



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 5711144

Laman www.kemdikbud.go.id

Nomor : 44860/A5/HK/2020

12 Mei 2020

Lampiran : Satu berkas

Hal : Salinan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 527/M/2020

- Yth.
1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 2. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 3. Rektor Universitas Mulawarman di Kota Samarinda; dan
 4. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XI di Kota Banjarmasin.

Berkenaan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 527/M/2020 tentang Perubahan Nama Program Studi pada Universitas Mulawarman di Kota Samarinda, dengan hormat bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri tersebut untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.



Kepala Biro Hukum,

Dian Wahyuni

NIP 196210221988032001

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 527/M/2020

TENTANG

PERUBAHAN NAMA PROGRAM STUDI PADA UNIVERSITAS MULAWARMAN
DI KOTA SAMARINDA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa berdasarkan surat permohonan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1204/UN17/PP/2020 tanggal 13 April 2020, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Perubahan Nama Program Studi pada Universitas Mulawarman di Kota Samarinda;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
4. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penamaan Program Studi pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1266);

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 507/P/2019 tentang Pemberian Kuasa Sekretaris Jenderal untuk Menandatangani Keputusan Mengenai Pembukaan, Perubahan, dan Penutupan Program Studi pada Perguruan Tinggi serta Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PERUBAHAN NAMA PROGRAM STUDI PADA UNIVERSITAS MULAWARMAN DI KOTA SAMARINDA.

KESATU : Mengubah nama Program Studi:

- a. Ilmu Kehutanan Program Doktor menjadi Program Studi Kehutanan Program Doktor;
- b. Ilmu Kehutanan Program Magister menjadi Program Studi Kehutanan Program Magister;
- c. Ilmu Administrasi Negara Program Magister menjadi Program Studi Administrasi Publik Program Magister;
- d. Keguruan Biologi Program Magister menjadi Program Studi Pendidikan Biologi Program Magister;
- e. Ilmu Hukum Program Magister menjadi Program Studi Hukum Program Magister;
- f. Ilmu Administrasi Negara Program Sarjana menjadi Administrasi Publik Program Sarjana;
- g. Ekonomi Islam Program Sarjana menjadi Program Studi Ekonomi Syariah Program Sarjana;
- h. Ilmu Sosiatri Program Sarjana menjadi Program Studi Pembangunan Sosial Program Sarjana;
- i. Ilmu Administrasi Bisnis Program Sarjana menjadi Program Studi Administrasi Bisnis Program Sarjana;
- j. Pendidikan Luar Sekolah Program Sarjana menjadi Program Studi Pendidikan Masyarakat Program Sarjana;

- k. Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi Program Sarjana menjadi Program Studi Pendidikan Jasmani Program Sarjana;
 - l. Budidaya Perairan Program Sarjana menjadi Program Studi Akuakultur Program Sarjana;
 - m. Agrobisnis Perikanan Program Sarjana menjadi Program Studi Sosial Ekonomi Perikanan Program Sarjana;
 - n. Manajemen Sumberdaya Perairan Program Sarjana menjadi Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Program Sarjana;
 - o. Ilmu Hukum Program Sarjana menjadi Program Studi Hukum Program Sarjana; dan
 - p. Ilmu Komputer Program Sarjana menjadi Program Studi Informatika Program Sarjana,
- pada Universitas Mulawarman di Kota Samarinda.

KEDUA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:

- a. status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan keputusan yang ditetapkan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau lembaga akreditasi mandiri; dan
- b. penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU pada Universitas Mulawarman di Kota Samarinda yang diselenggarakan sebelum Keputusan Menteri ini ditetapkan dinyatakan sah dan wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Mei 2020

MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,
ANB.
SEKRETARIS JENDERAL,

TTD.

AINUN NA'IM
NIP 196012041986011001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,



Dian Wahyuni
NIP 196210221988032001